

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2009, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam bentuk peran serta pembiayaan dan pembangunan nasional.

Indonesia sampai saat ini masih menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan negara yang menyumbang paling besar, pada tahun 2019 pendapatan negara yang berasal dari pajak yaitu Rp 1.786,4 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp 2.165,1 triliun dalam APBN 2019 (Kemenkeu, 2019). Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Untuk wajib pajak pemungutan pajak menjadi salah satu kontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional, oleh sebab itu menjadikan pemerintah menjadi sangat fokus memperhatikan perpajakan supaya dapat dikelola dengan baik.(Purbowati, 2021)

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak yang mempunyai kewajiban dalam pembayaran pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih perusahaan yang diperolehnya, semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan maka pendapatan negara dari pajak akan semakin banyak. Bagi perusahaan pajak merupakan beban

yang mengurangi laba bersih perusahaan, perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah dalam pembayaran pajak menimbulkan perbedaan tujuan dengan perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha mencari cara yang efisien untuk meminimalkan beban pajaknya sehingga akan mendapatkan keuntungan lebih besar dalam mensejahterakan perusahaan. (Siregar, 2016)

Ada beberapa alasan mengapa wajib pajak tidak memenuhi kewajiban dalam membayar pajak ialah karena wajib pajak tersebut mempunyai moral pajak yang rendah, kualitas yang rendah dari balas pajak, sistem pajak dan persepsi dari keadilan yang berbeda, korupsi yang tinggi, transparansi dan akuntabilitas yang rendah untuk institusi publik, adanya kekosongan peraturan pajak dan peraturan keuangan yang lemah, biaya kepatuhan yang tinggi, lemahnya penegakan atas hukum pajak, tidak tepatnya pemungutan pajak, lemahnya kapasitas dalam mendeteksi dan tuntutan dalam pelaksanaan pajak yang tidak tepat, tidak adanya kepercayaan terhadap pemerintah, tarif pajak yang tinggi, serta adanya administrasi yang lemah. (Purbowati, 2021)

Hal tersebut mengakibatkan banyak dari perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang mana perusahaan memandang penghindaran pajak menjadi bagian dari manajemen pajak yang merupakan hak dari perusahaan untuk mengendalikan biayanya. Tetapi mau tidak mau suatu perusahaan harus memperhatikan pandangan masyarakat untuk menjaga nama baik dan kelangsungan usaha perusahaan untuk jangka panjang. Disisi lain, pihak pemegang saham membutuhkan masukan informasi untuk mengetahui cara-cara mempengaruhi manajer perusahaan terkait penghindaran pajak sehingga memenuhi kepentingannya.

Di Indonesia masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka menekan pembayaran pajak. Dalam wawancaranya Menteri Keuangan menyebutkan bahwa trend penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan terus meningkat, dalam praktiknya banyak perusahaan yang mengaku rugi untuk menghindari pajak, namun perusahaan tersebut masih beroperasi. Adapun jumlah WP yang melaporkan rugi pada tahun 2014-2019 yaitu sebanyak 9.496 WP Badan. (CNBC Indonesia)

Penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan selama penghindaran perpajakan dilakukan dengan cenderung memanfaatkan celah celah kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan pajak. Persoalan penghindaran pajak terus menjadi persoalan yang sangat penting untuk dibahas dikarenakan kegiatan ini bisa saja terjadi atau menjurus pada usaha penggelapan pajak. Hal tersebut akan merugikan negara karena jika hal itu terjadi dapat mengurangi jumlah pendapatan negara dari sektor perpajakan. Jika penerimaan pajak berkurang maka yang dirugikan sebenarnya bukan hanya pemerintah saja tetapi kesejahteraan rakyat dan pembangunan infrastruktur publik kemudian pembangunan daerah menjadi tidak maksimal. Maka seharusnya perusahaan berpartisipasi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat luas melalui pembayaran pajak.

Salah satu kasus yang fenomenal terkait penghindaran pajak yaitu kasus Penyalahgunaan P3B Indonesia-Belanda, perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dengan Belanda menyebabkan potensi kehilangan

penerimaan pajak Indonesia sebesar Rp. 390,5 Miliar dalam periode 2010 hingga 2019. Angka ini disampaikan perkumpulan Prakarsa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asal belanda, SOMO, dalam laporannya bertajuk *How The Indonesia-Netherlands Tax Treaty Enables Tax Avoidance*. P3B Indonesia-Belanda memiliki dua tujuan, yakni penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak agar tidak menghambat perekonomian kedua negara. Tapi, Nurul menjelaskan, P3B Indonesia-Belanda kerap digunakan sebagai jalan penghindaran pajak melalui skema treaty shopping (<https://republika.co.id>).

Kasus Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan tiga perusahaan teknologi seperti Google, Facebook, dan Microsoft dengan memanfaatkan celah dari sistem pembayaran pajak global agar dapat terhindar dari pembayaran pajak, akibat dari tindakan tersebut negara tidak menerima pembayaran pajak sebesar USD 2.8 miliar setara dalam rupiah yaitu sebesar Rp. 4,1 triliun per tahun. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan tersebut di masa pandemi ini mendapatkan keuntungan yang sangat besar namun tidak berkontribusi sama sekali terhadap pelayanan publik di berbagai negara seperti negara, Indonesia, India, Brazil, Nigeria dan Bangladesh (www.idxchannel.com).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) tersebut sangat merugikan negara, diperkirakan negara mengalami kerugian hingga US\$ 4,86 miliar per tahun setara dalam rupiah yaitu sebesar Rp. 68,7 triliun per tahun. Dari data di atas sebanyak US\$ 4,78 miliar setara dalam rupiah yaitu Rp. 67,6 triliun merupakan penghindaran pajak yang dilakukan korporasi di indonesia. Sisanya yaitu sebesar US\$ 78.83 juta setara dalam rupiah yaitu Rp. 1,1 triliun yang berasal dari wajib pajak pribadi. Untuk mengurangi adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*), pihak pajak

melakukan pengawasan terhadap transaksi yang mempunyai hubungan istimewa baik dalam negeri maupun luar negeri (www.newssetup.kontan.co.id).

Kasus penghindaran pajak yang menggunakan utang dan bunga pinjaman di Indonesia adalah PT Bentoel Internasional Investama. PT. Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu *Rothmans Far East BV* untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang dibayarkan tersebut akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun (Kontan.co.id, 2019).

Dalam kurun waktu tahun 2017-2019, penerimaan pajak Indonesia mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya, bisa dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1. 1
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2017-2019
(dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
2017	1.283,57	1.151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92,23%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018 dan 2019

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat pada tahun 2017 dan 2018 persentase realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2019 persentase tersebut mengalami penurunan sebesar 7,79%.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak salah satunya adalah *capital intensity*. Perusahaan umumnya melakukan investasi pada aset tetap untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset tetap untuk menghasilkan penjualan dapat tercermin dari rasio intensitas modal atau *capital intensity*. Rasio intensitas modal adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap (Muzakki & Darsono, 2015). Rodriguez & Arias (2012) menyatakan bahwa perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Perusahaan akan melakukan penyusutan pada hampir semua aset tetap dan membebankan pada laporan keuangan perusahaan. Penambahan biaya penyusutan ini akan berdampak pada laba yang perusahaan yang semakin kecil. Dengan demikian, semakin tinggi rasio intensitas modal, maka semakin kecil pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh variabel intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh Dwiyanti & Jati (2019) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Purwanti & Sugiyarti (2017) yang mengungkapkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat inkonsistensi pada hasil penelitian empiris yang telah dilakukan sebelumnya terkait penghindaran pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *thin capitalization*, di mana keputusan investasi perusahaan dalam mendanai operasional perusahaan adalah dengan cara pendanaan utang daripada modal ekuitas dalam struktur modalnya, karena utang dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan adanya insentif pajak berupa beban bunga pinjaman (Jumailah, 2020).

Penelitian Olivia (2019) menunjukkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Sedangkan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Taylor & Richardson (2012), Isgiyarta (2014), Khomsatun & Martani (2015), dan Ismi & Linda (2016). Penelitian Taylor & Richardson (2012) menguji praktik *thin capitalization* terhadap perusahaan terdaftar di Australia dengan menggunakan aturan *Income Tax Assessment Act* (ITAA) yang membatasi mengenai masalah *thin capitalization*, dan menemukan hasil bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel penelitian, tahun penelitian, dan pengukuran. Penelitian ini menggunakan variabel gabungan dari penelitian terdahulu yang terdiri dari *Capital Intensity* dan *Thin Capitalization* sebagai variabel independen, penghindaran pajak sebagai variabel dependen.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dilihat masih terjadi perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya dan faktor yang mempengaruhi

penghindaran pajak (*tax avoidance*). Jadi, penulis tertarik untuk meneliti ulang beberapa faktor tersebut. Penulis memilih judul "***Capital Intensity dan Thin Capitalization Merupakan Alternatif Dalam Penghindaran Pajak*** (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur sektor aneka industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya, yaitu:

1. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, sehingga ada upaya meminimalisir pajak agar pajak perusahaan lebih rendah
2. Masih ada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, dengan memanfaatkan *loop hole* dalam peraturan perundang undangan pajak
3. *Capital intensity* dan *Thin Capitalization* menjadi alternatif perusahaan dalam penghindaran pajak

1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak
2. Seberapa besar pengaruh *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak
3. Seberapa besar pengaruh *Capital Intensity* dan *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Manfaat Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data atau informasi mengenai Pengaruh *Capital Intensity* dan *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak. Serta sebagai syarat kelulusan Program S1 Akuntansi di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Capital Intensity* dan *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih dalam pengembangan dan pemahaman ilmu ekonomi, khususnya pada bidang perpajakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak, serta menjadi rujukan dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, seperti lembaga, instansi pemerintah maupun orang pribadi yang memerlukan pemikiran tentang penghindaran pajak.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, definisi pajak yaitu :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut (Pohan, 2013:23) pengertian penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu :

“Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Salah satu faktor penghindaran pajak yaitu *Capital Intensity*, menurut Nawang (2016) intensitas modal mengacu pada rasio kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan terkait pendanaan dalam bentuknya aktiva tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Hasil dari keputusan pendanaan merupakan intensitas modal, dan pendanaan selanjutnya akan menentukan untuk menggunakan *liabilities* atau hutang untuk mendanai operasi setiap perusahaan. Sedangkan Menurut Mustika (2017) intensitas modal

merupakan seberapa besar yang dimiliki perusahaan terkait harta tetap yang dimiliki perusahaan tersebut. Harta tetap merupakan salah satu aktiva perusahaan yang berdampak mengurangi pendapatan perusahaan. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan bagaimana perusahaan dalam menggunakan asetnya dalam penjualan. Pendapat lain mengatakan hampir seluruh aset tetap dapat mengalami depreciation dimana beban penyusutan ini dapat mengurangi pajak perusahaan.

Rasio intensitas modal mengarah seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan dalam penggunaan aktiva tetapnya dalam menghasilkan penjualan. Seperti yang dijelaskan oleh Hanum (2013), *depreciation expense* merupakan tarif yang dapat dikurangkan dari pendapatan pada saat perhitungan pajak. Oleh sebab itu, semakin besar depresiasi maka harta tetap yang perusahaan miliki akan semakin besar pula sehingga pajak kena penghasilan akan lebih kecil dan tarif pajak efektif. Pada penelitian ini *capital intensity* diprosikan menggunakan rasio intensitas aset tetap, intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki. *Capital Intensity* dapat diukur menggunakan rumus:

$$CAPIN = \frac{\text{Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Asset}}$$

Sumber: Aini (2018)

Thin capitalization merupakan pendanaan berupa utang yang lebih diutamakan dalam struktur modalnya, kemudian dapat menimbulkan insentif pajak berupa beban bunga yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Sedangkan pada investasi modal pengembalian modal yang berbentuk dividen akan dikenakan pajak. Celah antara perlakuan bunga dan dividen dapat menjadi celah bagi strategi penghindaran pajak (Jumailah, 2020). Jika *thin capitalization* tinggi maka yang

terjadi beban bunga perusahaan akan semakin tinggi yang harus dibayarkan yang tentunya akan berpengaruh terhadap laba perusahaan dan akan membuat pajak penghasilan terutang semakin kecil.

Dampak dari *thin capitalization* dapat menjadi masalah dalam perpajakan karena terdapat perbedaan perlakuan antara investasi modal dengan investasi utang. Pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk deviden akan menimbulkan beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Sedangkan pengembalian modal pada investasi utang akan menimbulkan pinjaman yang harus dibayarkan serta tidak akan mengurangi penghasilan dan tidak kena pajak.

Pengukuran *thin capitalization* menurut (Olivia, 2019) dapat menggunakan rumus:

$$TCap = \frac{Debt}{Equity}$$

Dari hasil landasan teori yang telah diuraikan diatas, kemudian digambarkan dalam kerangka pemikiran, *Business Research*, 1992 dalam (Sugiyono, 2016:60) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang dianggap sebagai masalah penting.

1.6.2 Penelitian terdahulu/ Studi Empiris

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti merujuk kepada jurnal Ilmiah Akuntansi yang dijadikan acuan penulis dalam melakukan penelitian, sebagaimana dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 1. 2
Penelitian Terdahulu


No.	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Roslan Sinaga & Harman Malau (2021)	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Sub-Sektor Kimia yang terdapat di BEI Periode 2017-2019)	<p>1. Hasil penelitian ini menunjukkan <i>Capital Intensity</i> berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak</p> <p>2. Hasil penelitian ini menunjukkan <i>Inventory Intensity</i> berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak</p>
2.	Vinka Jumailah (2020)	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan Konservatisme Akuntansi terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi (studi kasus perusahaan <i>consumer goods</i> yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2018)	<p>1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>2. Kepemilikan Institusional dapat memperoleh pengaruh <i>Thin Capitalization</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>

			3. Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap <i>tax avoidance</i>
3.	Safitri selistiaweni, Dianwicakasih Arieftiara, dan Sanim (2020)	Pengaruh Kepemilikan Keluarga, <i>Financial Distress</i> dan <i>Thin Capitalization</i> Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2018)	1. Tingkat penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur pada tahun 2015-2018 menggunakan BTD sebesar 0.0861 atau sebesar 8.61% 2. Kepemilikan Keluarga yang diuji menghasilkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak 3. <i>Financial Distress</i> menghasilkan adanya pengaruh yang negatif terhadap penghindaran pajak 4. <i>Thin Capitalization</i> memiliki hasil yang menunjukkan bahwa

			tidak adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak
4.	I Putu Putra Wiguna dan I Ketut Jati (2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Preferensi Risiko Eksekutif, Dan <i>Capital Intensity</i> Pada Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015)	1. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 2. Preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif pada penghindaran pajak 3. <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

1.6.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang sudah dipaparkan di atas, peneliti menyajikan kerangka konseptual untuk merumuskan hipotesis yang digambarkan pada Gambar 1.1. Kerangka konseptual tersebut menunjukkan adanya hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual

1.6.4 Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2018: 63) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan permasalahan riset, oleh sebab itu rumusan permasalahan penelitian umumnya disusun dalam bentuk kalimat-kalimat permasalahan. Dikatakan sementara sebab jawaban yang diberikan baru bersumber pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan informasi”.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, *Capital Intensity* dan *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Perusahaan Sektor Manufaktur Sub Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Waktu penelitian dimulai pada bulan Maret 2022 sampai dengan Juli 2022.